



P E N E T A P A N
Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor Register 710/Pdt.G/2024/PN Mdn dalam perkara gugatan antara :

JULI EPI YANTI, lahir di Medan, tanggal 7 Juli 1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gaharu Nomor : 3, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Supesoni Mendrofa, S.H., Fendi Luaha, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum LAW FIRM – S A & PARTNERS, beralamat di Jalan Merbabu Nomor : 35 – D, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. DIREKTUR UTAMA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, beralamat dan berkantor Pusat di Word Trade Centre 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Nelson, S.H., M.H., Andrea King Brilian Putranto, S.H., David Klery Sidabutar, S.H., Qadli Iyaldi, S.H., Karyawan pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. KEPALA CABANG MEDAN PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Gedung Plaza CIMB NIAGA Lantai 6 Allianz Life Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2024, dibawah register Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Relaas Panggilan Sidang kepada pihak yang berperkara;

Setelah membaca Berita Acara Sidang tanggal 3 September 2024, tanggal 10 September 2024, tanggal 18 September 2024, tanggal 5 November 2024 dan pada tanggal 12 November 2024 Kuasa Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan Kuasa Penggugat dan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat sehingga permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv dan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan perkara Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dan mencoret perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn dari Register;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp313.688,00 (tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 17 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu

Halaman 2 Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berry Prima P, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 28.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp 85.688,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 313.688,00

(tiga ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)